

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**WEWENANG DISKRESI KEPOLISIAN DENGAN TIDAK MENINDAK
PENDEMO YANG MELANGGAR PERATURAN LALU LINTAS
BERDASARKAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

WINDY PUTRI RAHAYU

NIM. 11920721849

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1445 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **WEWENANG DISKRESI KEPOLISIAN DENGAN TIDAK MENINDAK PENDEMO YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU** yang ditulis oleh:

Nama : Windy Putri Rahayu
 NIM : 11920721849
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 02 Januari 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H

Sekretaris
Basir, S.H.I., M.H

Penguji I
Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H

Penguji II
Dr. H. Maghfirah, M.A

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli M. Ag
 NIPAN 974106200501005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan **WEWENANG DISKRESI KEPOLISIAN DENGAN TIDAK MENINDAK PENDEMO YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU** yang ditulis oleh:

Nama : Windy Putri Rahayu
NIM : 11920721849
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 02 Januari 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H

Sekretaris
Basir, S.H.I., M.H

Penguji I
Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H

Penguji II
Dr. H. Maghfirah, M.A

Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skrripsi dengan judul **“WEWENANG DISKRESI KEPOLISIAN YANG TIDAK MENINDAK PENDEMO YANG MELANGGAR PERATURAN LALU LINTAS BERDASARKAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU”**, yang ditulis oleh:

Nama : Windy Putri Rahayu
 NIM : 11920721849
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Desember 2023

Pembimbing Skripsi I


 Hj. Nur'aini Sahu, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II


 Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

- Hak Cipta dan Hak Milik UIN Suska Riau**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Windy Putri Rahayu
NIM : 11920721849
Tempat/Tgl.Lahir : Sei Garo, 9 Maret 2001
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum S1
Judul Skripsi : WEWENANG DISKRESI KEPOLISIAN DENGAN TIDAK MENINDAK PENDEMO YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiasi.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiasi dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



WINDY PUTRI RAHAYU

NIM : 11920721849



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Windy Putri Rahayu (2023): Wewenang Diskresi Kepolisian dengan Tidak Menindak Pendemo yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas sudah pasti ada sanksinya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, termasuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pendemo dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, namun kenyataan di lapangan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru menerapkan diskresi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, tidak menindak pendemo yang melakukan pelanggaran lalu lintas, yang seharusnya diberikan sanksi oleh pihak kepolisian dengan memperhatikan perundang-undangan dan kode etik profesi kepolisian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui wewenang diskresi kepolisian yang tidak menindak pendemo yang melanggar lalu lintas, serta untuk mengetahui akibat hukum apabila kepolisian tidak menindak pendemo yang melanggar lalu lintas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yakni penelitian yang dilakukan di lapangan, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa observasi, wawancara, dan studi pustaka, sifat penelitian adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah, diskresi yang diterapkan kepolisian yang tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, tidak mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yakni pendemo telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akibat hukum polisi yang tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas, antara lain dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Di samping itu, pihak kepolisian sengaja membiarkan pelanggaran lalu lintas, dengan alasan bahwa penyampaian aspirasi di muka umum merupakan hak bagi warga negara.

Kata Kunci: Diskresi, Kepolisian, Pendemo, dan Pelanggaran Lalu Lintas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“WEWENANG DISKRESI KEPOLISIAN DENGAN TIDAK MENINDAK PENDEMO YANG MELANGGAR PERATURAN LALU LINTAS BERDASARKAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN KOTA PEKANBARU”** untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu seyaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Salimin Edi Riyanto dan Ibunda Matimah yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas doa dan ridhanya. Serta terimakasih kepada saudara penulis Atun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Muawanah dan Ika Watun Fitria yang telah membantu baik yang bersifat material maupun spritual.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Dr. Alpi Syahrin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, serta staf Program Studi Ilmu Hukum, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Hj. Nur'aini Sahu, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasehat dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. selaku Ketua, Bapak Basir, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris, Bapak Dr. Nurhidayat, S.H., M.H. selaku Penguji I, dan Bapak Dr. Maghfirah, M.A. selaku Penguji II, yang telah memberikan saran dan pendapat dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Aipda Didi Iman, Bapak Ipda Muhammad Ahyar Nainggolan, Ibu Briptu Tria Anggraini, Bapak Briпка Eri Gunawan Sembiring selaku anggota Satlantas pada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, yang sudah menerima untuk Praktek



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerja Lapangan serta memberikan bimbingan dan pengalaman kerja kepada penulis dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak Bambang Hermanto, M.Ag. selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak arahan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.

10. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.

11. Bapak Kepala Kepustakaan Al-Jami'ah UIN SUSKA RIAU beserta pegawainya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam penyelesaian penelitian ini.

12. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, M. Jarisman. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, serta selalu menjadi tempat berkeluh kesah. Terimakasih untuk semua kebaikan dan ketulusannya.

13. Teruntuk Wenny Eria Putri, S.H, terimakasih sudah menjadi sahabat, keluarga, teman bersuka cita, bersedih dan teman bertumbuh bagi penulis sejak awal dunia perkuliahan dimulai.

14. Kepada sahabat penulis Dea Aprilia dan Fahma Nisa fauziah, terimakasih selalu memberikan semangat dan dukungannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada Dhea Dwi Aldhiesti, S.H, Nadira Putri Salia, S.H, Putri Anggaraini, Santiyani Safitri, terimakasih sudah menjadi sahabat seperjuangan penulis semasa kuliah dan terimakasih untuk dukungannya.

Semoga bantuan, dukungan, arahan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 24 November 2023

WINDY PUTRI RAHAYU
NIM.11920721849

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Wewenang	11
B. Diskresi	12
C. Kepolisian.....	15
D. Penindakan	18
E. Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum.....	21
F. Lalu Lintas	24
F. Penelitian Terdahulu	26
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Lokasi Penelitian	30
D. Sumber Data	30
E. Populasi dan Sampel.....	31
F. Metode Pengumpulan Data	32
G. Analisis Data	33
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Wewenang Diskresi Kepolisian yang Tidak Menindak Pendemo yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru	34
1. Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum ..	37
2. Demo Sudah Diketahui oleh Pihak Kepolisian	40
3. Berkaitan dengan Kerumunan Massa.....	44
B. Akibat Hukum Apabila Polisi Tidak Menindak Pendemo yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru	49
1. Mengganggu Kelancaran Lalu Lintas	49
2. Melanggar Hak Pengguna Jalan.....	52
3. Membahayakan Orang Lain.....	53
4. Tidak Menerapkan Peraturan Lalu Lintas	54
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	26
Tabel III.1	Populasi dan Sampel.....	31
Tabel IV.1	Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Pendemo	42



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam hidupnya sering berbenturan dengan hukum, karena dalam menjalankan kehidupannya manusia diatur dan diawasi dengan aturan hukum, dalam berbagai segi kehidupan. Oleh karena itu, bagi yang melanggar hukum tentunya harus diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berbagai jenis pelanggaran hukum dapat dilakukan oleh manusia, baik dalam lapangan privat, administrasi maupun pidana. Semua pelanggaran yang dilakukan tersebut sudah pasti ada konsekuensi hukumnya, sebagaimana yang telah tertuang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyelesaian pelanggaran hukum tersebut dilakukan oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan jenis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang.¹

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda dua tentunya harus mendapatkan sanksi oleh pihak yang berwajib. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh seseorang juga bentuk dan jenisnya bermacam-macam, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, kelengkapan kendaraan yang tidak sempurna,

¹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1996), h.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai kepada tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan, serta tidak memiliki surat izin mengendarai.²

Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa:

- “(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
 (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
 (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
 (4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:
 a. rambu perintah atau rambu larangan;
 b. marka jalan;
 c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 d. gerakan lalu lintas;
 e. berhenti dan parker;
 f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
 g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 h. tata cara pengendalian dan penempelan dengan kendaraan lain.
 (5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan:
 a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 b. Surat Izin Mengemudi”.³

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1000.000,- (satu juta rupiah)”.

Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa:
 “Setiap orang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan

²Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan kenalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.⁴

Ketentuan pasal tersebut di atas, jelas bahwa pelanggar lalu lintas harus menerima sanksi dari pihak berwajib atau pihak kepolisian, berupa kurungan dan membayar denda sebagaimana dijelaskan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Namun pada saat para pendemo menggunakan kendaraan roda dua tidak menggunakan helm, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak dapat menunjukkan kelengkapan kendaraan dan sebagainya, maka seharusnya pihak kepolisian menerapkan pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan, pihak kepolisian tidak menangkap para pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut, kepolisian menerapkan diskresi atau kebijaksanaan yang didasarkan pada kekuasaannya untuk melakukan suatu tindakan

⁴Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Dengan kata lain diskresi diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum.⁵

Kepolisian selaku penegak hukum dalam melaksanakan tugas harus berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam mengatur lalu lintas, harus berdasarkan undang-undang lalu lintas dan undang-undang tentang kepolisian. Namun di bidang lalu lintas pihak kepolisian ada yang mengambil kebijakan atau keputusan sendiri (diskresi) dalam menghadapi situasi atau kejadian yang berhubungan dengan lalu lintas, tetapi kebijakan tersebut perlu dilakukan kajian lebih lanjut, karena pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pendemo tersebut cukup berat dan dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dijelaskan bahwa:⁶

- “(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.*
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”*

Ketentuan pasal tersebut di atas menyatakan bahwa dalam penanganan lalu lintas pihak kepolisian dapat melakukan wewenang diskresi atau mengambil

⁵M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), h.15

⁶Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan dengan penilaian sendiri, namun penilaian tersebut jangan sempat bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kenyataannya penilaian yang diambil oleh pihak kepolisian dalam penanganan lalu lintas tidak selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membiarkan pendemo melakukan pelanggaran lalu lintas.

Sebagaimana halnya di Kota Pekanbaru, yang setiap hari dipadati oleh berbagai jenis kendaraan, sebagai Ibukota Provinsi Riau Pekanbaru merupakan pusat perdagangan, bisnis, dan perkantoran, serta merupakan kota tempat persinggahan dari berbagai kota yang ada di Provinsi Riau, termasuk juga dari kota yang lainnya.

Sebagai Ibukota Provinsi Riau, di Kota Pekanbaru juga sering terjadi demonstrasi yang menuntut berbagai hal kepada pemerintah, dari kalangan buruh, mahasiswa, serta organisasi kemasyarakatan lainnya, yang dapat mengganggu kenyamanan berlalu lintas. Tentunya hal ini menjadi tugas dari pihak kepolisian untuk menertibkan dan menjaga keamanan di jalan raya, agar pengendara yang lain merasa aman dan terhindar dari kecelakaan. Adapun lokasi atau titik pusat demo yang sering terjadi di Kota Pekanbaru adalah di Jalan Soedirman, yakni depan Kantor DPRD provinsi Riau, Kantor Gubernur Riau, Polda Riau, Kejaksaan Tinggi Riau dan beberap titik lainnya, yang harus ditertibkan oleh pihak kepolisian.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menjelaskan bahwa:⁷

“(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma

⁷Ibid.

hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

(2) *Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.”*

Ketentuan pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa, kepolisian dalam mengambil kebijakan harus berdasakan kepada aturan hukum, dan melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sebagaimana halnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pendemo, yang seharusnya dapat dilakukan penindakan karena tindakan pendemo tersebut dapat membahayakan pengendara lain di jalan raya. Penindakan tersebut dilakukan dalam rangka untuk melakukan pencegahan agar pengendara yang lain tidak melakukan pelanggaran yang sama dengan para pendemo tersebut. Namun pihak kepolisian tidak melakukan penindakan, dan hal ini dapat memberi dampak yang kurang baik bagi kelancaran lalu lintas.

Pertimbangan yang dilakukan kepolisian adalah, bahwa pendemo yang melakukan kegiatannya merupakan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum bagi setiap orang atau kelompok orang.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dijelaskan bahwa:

“Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa setiap orang boleh menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi harus memperhatikan hal-hal yang menjadi hak orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menyatakan bahwa:

“Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;*
- b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;*
- c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan*
- e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.”*

Ketentuan di atas mewajibkan pendemo untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam menggunakan jalan raya, jangan sampai mengganggu pengendara yang lain dengan memenuhi margin jalan, sehingga menyulitkan kendaraan lain yang melewati jalan tersebut.

Oleh karena itu, maka kewenangan dan kebijakan kepolisian yang tidak menindak pendemo yang melanggar lalu lintas perlu dikaji secara hukum dan secara sosiologi hukum, karena mempunyai dampak bagi pengendara yang lain, karena adanya pendemo yang menguasai jalan raya. Pendemo tidak menggunakan helm, tidak melengkapi peralatan kendaraan, tidak mengindahkan rambu-rambu jalan, termasuk menerobos lampu merah. Kondisi seperti ini tentunya sangat meresahkan dan mengganggu pengguna jalan, yang setiap hari lalu lintas cukup padat.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan mengambil judul penelitian: “Wewenang Diskresi Keppolisian dengan Tidak Menindak Pendemo yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai wewenang diskresi kepolisian dalam mengambil kebijakan atau menentukan bahwa, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pendemo bukan merupakan pelanggaran lalu lintas, di samping itu juga kebijakan atau kewenangan pihak kepolisian belum tentu sesuai dengan peraturan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Kemudian juga perlu dilihat dampak hukum kebijakan kepolisian yang tidak menindak pendemo yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

C. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana wewenang diskresi kepolisian dengan tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apa akibat hukum apabila kepolisian tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui wewenang diskresi kepolisian dengan tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum apabila kepolisian tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Sebagai kontribusi penulis kepada almamater, serta sebagai bahan bacaan dan sebagai acuan bagi penelitian yang sama pada masa yang akan datang.
 - b. Sebagai buah pikiran penulis yang dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan teori-teori bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian yang sama.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Menambah wawasan baru bagi penulis khususnya mengenai ilmu hukum ketatanegaraan, yakni tentang wewenang diskresi kepolisian yang tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas

berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

- b. Sebagai bahan masukan berupa saran kepada penyidik dalam menetapkan kebijakan yang tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas.

3. Manfaat secara akademis

- a. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- b. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada penulis dan para pembaca akan arti pentingnya kajian tentang wewenang diskresi kepolisian dalam mengambil kebijakan yang tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Wewenang

Wewenang merupakan hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih, mengambil sikap, atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas, dan mempunyai peranan sebagai penyeimbang terhadap tanggung jawab, guna mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas. Kewenangan merupakan hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan.

Wewenang digunakan oleh pemegang kekuasaan atau pimpinan untuk mengambil inisiatif atau kebijakan dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibebankan, agar tugas-tugas tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah digariskan.

Kewenangan administrasi negara dalam bidang perundang-undangan melalui kewenangan atas inisiatifnya sendiri atau melalui delegasi perundang-undangan. Kewenangan inisiatif bisa melahirkan peraturan yang setingkat undang-undang, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), sedangkan kewenangan atau delegasi bisa melahirkan peraturan yang derajatnya di bawah undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah. Dasar dari kewenangan administrasi negara untuk membuat peraturan atas inisiatifnya sendiri. Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang dibuat oleh Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) tersebut kemudian terus diberi bentuk undang-undang dengan dimintakan persetujuan DPR pada persidangan berikutnya. Sedangkan undang-undang di Indonesia menurut Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) harus dibuat oleh Presiden bersama DPR. Kemudian Pasal 5 ayat (2) memberi kewenangan kepada pemerintah untuk membuat peraturan pemerintah guna menjalankan undang-undang. Jadi Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan baik atas inisiatifnya sendiri (yaitu Peperpu maupun atas delegasi (Peraturan Pemerintah)).⁸

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, wewenang merupakan kebijakan yang diambil oleh pimpinan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Sedangkan kewenangan merupakan ketentuan yang menyatakan bahwa seseorang itu mempunyai hak untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka untuk mengatur dan memberikan petunjuk kepada bawahan atau organisasi agar tugas-tugas yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Diskresi

Diskresi berasal dari bahasa Inggris *“discretion”*, dan menurut kamus umum bahasa Indonesia diartikan kebijaksanaan, keleluasaan. Sedangkan *discretion* artinya

⁸S.F. Marbun dan Moh. Mahfud. MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h.71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri. Menurut kamus hukum diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.⁹

Apabila kata diskresi dihubungkan dengan kata kepolisian, maka disebut sebagai diskresi kepolisian. Artinya suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaannya untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Dengan kata lain diskresi kepolisian juga dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral daripada daripada pertimbangan hukum.

Diskresi berkaitan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan, atau kewenangan untuk untuk mengambil keputusan, kekuasaan atau kewenangan untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap paling bijaksana olehnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya mengingat kekuasaan diskresi yang dipunyai oleh polisi sangat luas, diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas, terutama dalam menilai suatu perkara. Sebagai contoh di dalam pelaksanaan KUHAP, petugas polisi sebelum mengadakan penyidikan didahului dengan kegiatan penyelidikan.

⁹M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, (Jakarta: PT. Pustaka Paramita, 1991), h.15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sungguhny fungsi penyelidikan merupakan alat penyaring atau filter terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak.¹⁰

Pemberian wewenang diskresi kepolisian sebenarnya bukan masalah yang sederhana, di sini kadang-kadang terjadi konflik kepentingan antara hukum dan masyarakat. Di sini dituntut bukan saja pertimbangan pengabdian dan kewajiban untuk segera menyelesaikan saja, tetapi diperlukan dukungan intelektual bagi si anggota polisi itu agar dampaknya betul-betul efektif dan efisien. Kepolisian harus mampu memilih keputusan yang paling/terbaik di antara berbagai alternatif.

Kebijaksanaan atau inisiatif yang diambil oleh polisi di lapangan, diharapkan sebagai manifestasinya polisi sebagai penegak hukum, sebagai bapak, sebagai teman, sebagai pengabd. Moralis, sebagai jagoan bahkan sebagai penembak jitu selaku penegak hukum dan ketertiban masyarakat.

Profil polisi yang demikian itu harus dimiliki persyaratan-persyaratan intelektual atau kecerdasan yang memadai, serta harus dimiliki jiwa kejuangan atau dikenal sebagai pejuang profesional yang tangguh. Oleh karena itu ciri-ciri yang perlu dimiliki oleh anggota polisi antara lain dari segi kecerdasan, fisik, dan kepribadian. Dengan demikian maka syarat-syarat kecerdasan yang harus dimiliki polisi antara lain adalah:¹¹

- a. Taraf kecerdasan harus cukup tinggi setidaknya-tidaknya pada taraf rata-rata untuk Bintara dan di atas rata-rata Perwira (oleh karena adanya persyaratan ini, maka memang pangkat tamtama kurang sesuai dengan fungsi dan tugas Polisi, kecuali pada satuan-satuan khusus seperti Brimob).

¹⁰*Ibid*, h.21

¹¹*Ibid*, h.22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Daya analisa dan daya sintesis yang cukup tajam untuk memungkinkannya mengamati dan memecahkan masalah dengan cepat dan tepat.
- c. Daya pemahaman sosial yang tinggi agar polisi yang bersangkutan cukup peka dan cepat bereaksi terhadap kondisi sosial di lingkungannya.
- d. Daya imajinasi dan kreativitas yang cukup baik sehingga tidak terpaku pada kaidah-kaidah yang baku secara kaku yang mungkin akan menyulitkannya dalam menghadapi masalah-masalah dadakan atau yang tidak lazim dijumpai.

Polisi dalam memberikan diskresi kepolisian harus benar-benar proporsional, agar sedapat mungkin profil polisi yang dikatakan sebagai penegak hukum dan sebagai pelindung masyarakat dapat terealisasi, serta terhindar dari penyalahgunaan wewenang seperti tindakan korupsi, diskriminatif, serta tindakan-tindakan yang tidak adil

Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa, diskresi polisi harus benar-benar tepat dan dapat diterima oleh semua pihak, dan dapat mengayomi masyarakat sebagai bentuk dari penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak.

C. Kepolisian

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian bahwa:

“Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa:

“Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa lembaga kepolisian merupakan satu lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penegakan hukum di bidang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang menyebutkan bahwa:

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. *memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.*
- b. *Menegakkan hukum, dan*
- c. *Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”*

Sebagai lembaga penegak hukum, maka berdasarkan KUHAP, hakikatnya Kepolisian melakukan Penyelidikan dan Penyidikan dalam perkara pidana. Pasal 1 butir 5 KUHAP menentukan bahwa, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Pasal 1 butir 4 dan Pasal 4 KUHAP menyatakan bahwa Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 5 KUHAP penyelidikan:

- a. *Karena kewajibannya mempunyai wewenang:¹²*
 - 1) *menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;*
 - 2) *mencari keterangan dan barang bukti;*
 - 3) *menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;*
 - 4) *mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.*
- b. *Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:*
 - 1) *penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;*
 - 2) *pemeriksaan dan penyitaan surat;*
 - 3) *mengambil sidik jari dan memotret seseorang;*
 - 4) *membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.*

¹²Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 15 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dinyatakan bahwa, Dalam rangka menyelenggarakan tugas, maka Kepolisian Negara RI secara umum berwenang:¹³

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kewenangan yang ada pada polisi tersebut dapat dipahami bahwa, polisi sebagai penegak hukum mempunyai kewajiban untuk menangani kasus atau perkara, agar perkara tersebut dapat diselesaikan secara hukum.

Selanjutnya Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menjelaskan bahwa, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

¹³Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Star Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.¹⁴

Wewenang kepolisian yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya sebagaimana yang dijelaskan di atas, jenis dan macamnya cukup banyak termasuk wewenang memberi izin mengemudi bagi pengendaraan kendaraan bermotor, dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang.

D. Penindakan

Penindakan merupakan hal yang dilakukan ketika terdapat penyimpangan atau pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang oleh penegak hukum atau kepolisian.

Penanganan tempat kejadian perkara merupakan tindakan penyidik yang dilakukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), dengan melakukan:

- a. Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
- b. Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP).

¹⁴Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) adalah tindakan penyelidikan atau penyidik Kepolisian di Tempat Kejadian Perkara (TKP) segera setelah terjadi tindak pidana, untuk melakukan pertolongan pada korban, penutupan dan pengamanan Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna penyidikan lebih lanjut.¹⁵

Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan tindakan atau kegiatan-kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan-keterangan, bukti-bukti, serta identitas tersangka, guna memberi arah kepada penyidikan selanjutnya.¹⁶

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, penindakan dilakukan oleh pihak berwajib atau pihak kepolisian dalam rangka untuk mengambil kebijakan dalam menyelesaikan suatu kasus atau perkara pidana.

Penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di tempat kejadian sedapat mungkin tidak mengubah, merusak keadaan di tempat kejadian agar bukti-bukti tidak hilang atau menjadi kabur. Hal ini terutama dimaksudkan agar sidik jari begitu pula bukti-bukti yang lain seperti jejak kaki dan sebagainya tidak hapus atau hilang.

Suatu hal yang sering dipermasalahkan di dalam praktek ialah kaitan antara pemanggilan dan penahanan, seakan-akan suatu penahanan baru boleh dilakukan sesudah atau melalui pemanggilan, tetapi sebenarnya penahanan dapat saja dilakukan

¹⁵A.Gumilang, *Kriminalistik, Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, (Bandung: Angkasa, 1993), h.9

¹⁶*Ibid*, h.9



tanpa terlebih dahulu melakukan pemanggilan, terutama dalam hal tertangkap tangan, tentu penahanan dapat langsung dilakukan tanpa pemanggilan.¹⁷

Pasal 21 ayat (4) KUHAP menjelaskan bahwa, Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap *ordonansi Bea dan Cukai*, terakhir diubah dengan *Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471*), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).¹⁸

Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu dijelaskan lebih lanjut bunyi dari Pasal 21 KUHAP, yakni sebagai berikut:

- “(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta urutan singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.

¹⁷Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), h.103

¹⁸Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- (3) *Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.*¹⁹

Penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum bertujuan agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Di samping itu juga penahanan bertujuan agar tersangka atau terdakwa tidak mengulangi tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, tersangka atau terdakwa perlu dilakukan penahanan agar tidak terjadi hal-hal yang digambarkan tersebut.

E. Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis;
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat

¹⁹Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantif adalah keadilan.²⁰

Menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Setiap orang

²⁰Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: PT Pustaka, 2010), h. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak boleh menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum, ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama bahwa hukum itu positif. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti yaitu dengan adanya keterangan. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.²¹

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

²¹Apeldoorn, L. J. V., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000), h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Lalu Lintas

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa:

“Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan.”

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa:

“Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.”

Konsideran menimbang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan, bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari system transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Kemudian penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa, pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*) sebagai berikut:²²

1. Urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan;
2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²²Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
4. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, lalu lintas merupakan jaringan jalan dan angkutan umum yang dipergunakan sebagai sarana yang menghubungkan satu tempat ke tempat lain, dan dapat dipergunakan oleh setiap orang, dengan menggunakan atau tanpa menggunakan kendaraan bermotor yang telah dipersiapkan oleh pemerintah.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengklasifikasikan urusan Pemerintahan yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 9 ayat (4) menyatakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah²³.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan

²³Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah. Di samping itu penyelenggaraan otonomi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok yaitu:

- a. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- b. Peran serta dan prakarsa masyarakat
- c. Pemertaan dan memperhatikan potensi
- d. Keanekaragaman daerah dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia²⁴

Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai daerah otonom senantiasa melakukan pembenahan dan pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di wilayah Kota Pekanbaru, termasuk mengenai penyediaan fasilitas jalan raya serta memberikan kenyamanan kepada masyarakat dari segala macam gangguan yang terdapat di jalan raya. Oleh karena itu pemerintah kota dan aparat kepolisian harus saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam mewujudkan lalu lintas yang aman dan tertib.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk membedakan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu, maka penulis merasa perlu untuk menggambarannya sebagai berikut:

Tabel II.1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Pelanggaran Melawan Arus Lalu Lintas oleh	Wewenang Diskresi Kepolisian yang Tidak	Membahas tentang pelanggaran lalu lintas	Penelitian terdahulu membahas

²⁴Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Kata Hasta, 2005) h. 146

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Pengendara Sepeda Motor</p>	<p>Menindak Pendemo yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian di wilayah hukum Polresta Pekanbaru</p>		<p>mengenai pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di beberapa tempat pada wilayah Polsek Bukit Raya. Sedangkan yang penulis teliti adalah mengenai wewenang diskresi kepolisian yang tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian di wilayah hukum Polresta pekanbaru.</p>
<p>Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas di Kabupaten Klaten</p>	<p>Wewenang Diskresi Kepolisian yang Tidak Menindak Pendemo yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian di wilayah hukum Polresta Pekanbaru</p>	<p>Membahas Tentang Pelanggaran Lalu Lintas</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas mengenai upaya penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran lalu lintas dan kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai wewenang diskresi kepolisian yang</p>

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>1. Seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.</p>		<p>Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Di bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Pidie</p>		<p>Wewenang diskresi kepolisian yang tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian di wilayah hukum Polresta Pekanbaru</p>		<p>Membahas tentang pelanggaran lalu lintas</p>	<p>tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian di wilayah hukum Polresta Pekanbaru</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polsek Pidie. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai wewenang diskresi kepolisian yang tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.</p>
---	--	--	--	--	---	--	---	---	--

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.²⁵ Dalam hal ini tentunya mengkaji tentang wewenang diskresi kepolisian yang tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, serta akibat hukum apabila kepolisian tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

Data yang dikumpulkan mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pendemo, tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pihak kepolisian Polresta Pekanbaru, dan akibat yang timbul dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pendemo. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni menggambarkan secara sistematis dan jelas mengenai wewenang diskresi kepolisian yang tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, serta akibat hukum apabila kepolisian tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

²⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, artinya penelitian yang melihat penerapan hukum di lapangan atau dalam masyarakat, dengan metode kualitatif, artinya penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa atau kasus dengan cara menguraikannya dalam bentuk pembahasan atau dalam bentuk kalimat yang sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yakni tentang wewenang diskresi kepolisian yang tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, serta akibat hukum apabila kepolisian tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang penulis lakukan di wilayah Polresta Pekanbaru. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah karena permasalahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pendemo sering terjadi di Kota Pekanbaru, tentunya perlu dikaji mengenai penanganan dan kebijakan yang diambil oleh pihak kepolisian terhadap pelanggaran tersebut.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara, yang berhubungan dengan wewenang diskresi kepolisian yang tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas berdasarkan Pasal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN sus

riau

State Islar

n Syarif Kasim Ria

18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, serta akibat hukum apabila kepolisian tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

- b. Data Sekunder, yakni data yang telah tersedia yang berupa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pendemo dalam wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

E. Populasi dan Sampel

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1	Anggota Satlantas Polresta Pekanbaru	17	4	25 %	Purposive Sampling
2	Pendemo yang Melanggar Lalu Lintas	46	4	10%	Purposive Sampling
3	Masyarakat	28	3	10%	Purposive Sampling
	Jumlah	91	11	12%	Purposive Sampling

Sumber: Data lapangan, 2023.

Berdasarkan tabel di atas, Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh unit yang diteliti, dan sampel adalah merupakan bagian dari populasi yang diteliti.²⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Satlantas Polresta Pekanbaru yang berjumlah 17 orang, pendemo yang melangar lalu lintas berjumlah 46 orang, dan

²⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.15



masyarakat pengguna jalan pada saat demonstrasi berjumlah 28 orang. Penulis mengambil sampel untuk anggota Satlantas sebesar 25% yakni sebanyak 4 orang, pendemo yang melanggar lalu lintas sebanyak 10% yakni sebanyak 4 orang, dan masyarakat pengguna jalan pada saat demonstrasi sebesar 10% yakni sebanyak 3 orang. Dalam hal ini penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu penulis menentukan sampel yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁷

F Metode Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial atau perilaku-prilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan harus tetap selaras dengan judul, tipe dan tujuan penelitian.²⁸ Dalam hal ini tentunya yang berhubungan dengan wewenang diskresi kepolisian yang tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.
- b. Wawancara, yakni situasi peran antar pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada

²⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), h.

²⁸ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h.135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informan.²⁹ Tentunya yang berkenaan dengan wewenang diskresi kepolisian yang tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

- c. Studi Kepustakaan, yakni peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya³⁰ Dalam hal ini yang berhubungan pelanggaran lalu lintas, serta akibat yang terjadi dari pelanggaran lalu lintas.

G. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas, dan data yang diperoleh melalui, observasi, wawancara dan penelusuran literatur dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan wewenang diskresi kepolisian yang tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara deduktif, yakni dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

²⁹ *Ibid*, h. 82

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.82.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Wewenang diskresi kepolisian yang tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, dengan pertimbangan antara lain bahwa pendemo berhak menyampaikan pendapat di muka umum, dan pihak kepolisian hanya melakukan penertiban dan pengamanan terhadap peserta demo. Kemudian pelaksanaan demonstrasi sudah diberitahukan kepada pihak kepolisian, agar mendapatkan pengawalan dan penertiban. Demonstrasi merupakan kerumunan masa yang tidak mungkin menerapkan sanksi bagi pelanggar lalu lintas, karena jumlahnya cukup banyak dan hanya dapat dilakukan penertiban dan pengawasan agar tidak melakukan anarkhis atau merusak barang, tetapi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pendemo juga dapat membahayakan pengguna jalan yang lain.
2. Akibat hukum apabila kepolisian tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, antara lain dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, karena pendemo yang melanggar lalu lintas tentunya melanggar hak pengguna jalan, karena perjalanannya menjadi terhambat sampai ketujuan. Di samping itu ada kesan dari penggunaan jalan

bahwa pihak kepolisian sengaja membiarkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pendemo, dengan alasan bahwa penyampaian aspirasi di muka umum merupakan hak bagi warga negara, tetapi di sisi lain hak orang lain juga terganggu akibat pendemo yang menguasai jalan raya, yang juga digunakan oleh pengendara lain untuk melakukan aktivitas atau untuk menuju ke tempat pekerjaan dan sebagainya.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Satlantas pada Polresta Pekanbaru harus benar-benar dapat melakukan penertiban dan pengamanan terhadap peserta demonstrasi yang mengganggu kelancara lalu lintas. Diskresi atau wewenang yang diterapkan oleh pihak kepolisian tentunya jangan sampai melakukan pelanggaran hukum, dengan membiarkan pendemo melakukan pelanggaran terhadap aturan lalu lintas, yang seharusnya pihak kepolisian juga harus menerapkan sanksi agar tidak terulang lagi pada saat pelaksanaan demonstrasi di lapangan.
2. Kepada para demonstrasi harus dapat mematuhi aturan lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan yang lainnya. Demonstrasi merupakan hak bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi jangan sampai mengganggu ketenangan orang lain, yang sudah mengarah kepada pelanggaran aturan hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996
- Aeldoorn, L.J.V, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000
- Bakhry, Syaiful, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Jakarta, 2009
- Feal, M, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991
- Fuadi, Munir, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014
- Gamilang, A, *Kriminalistik. Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Angkasa, Bandung, 1993
- Gunadi, Ismu dan Efendi, Joenaidi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana. Jakarta, 2014
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Marbun, S.F, dan Mahfud, Moh, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Lberty, Yogyakarta, 2000
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Muladi, dan Nawawi, Barda, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007
- Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi, dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004
- Nawawi, Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Rhardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Reto, Dosminikus, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT.Presindo, Yogyakarta, 2010

Sahetapy, J.E, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995

Santuri, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AHM-PTHM, Jakarta, 1986

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986

Soemitro, Ronny Hanitiyo, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007

Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014

Jurnal

Bido Arsanu dan Ahmad Yulianto Ihsan, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Satlantas Polda Jatim Surabaya Tahun 2022), *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol.5, No.2, 2022

Erly Pangestuti, Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dalam KUHP, *Jurnal Hukum-Yustitiabelen*, Vol.7, No.1, 2021

I Gede Krisna, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Nyoman Subamiya, Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya pada Masa PandemiCovid-19, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.2, No.2, 2021.

Latfina Zunia Apriliana dan Nyoman Serikat Putra Jaya, Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.5, No.2, Agustus 2019.

Pitoyo Saptomo, Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kepatuhan Perilaku Pengendara Roda Dua di Traffic Light Kota Pontianak, *Tanjungpura Law Journal*, Vol.6, No.2, 2022

Rahayu Nurfauziah, Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja Ditinjau dari Perspektif Konstruksi Sosial, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol.3 No.1

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)


Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

1. Wawancara bersama Aipda Didi Ilman



2. Wawancara bersama Ipda Muhammad Ahyar Nainggolan



© Hak

3. Wawancara bersama Briпка Eri Gunawan Sembiring



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Wawancara bersama Bripta Tria Angraini



© Hak

5. Wawancara bersama Khoirul Basar (Pendemo)




6. Wawancara bersama Alfandi Maldini (Pendemo)



tan Syarif Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak

7 Wawancara bersama Yanto| (Masyarakat)



8 Wawancara bersama Hanafi (Masyarakat)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.